BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 102 /2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Supir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.800.1/29/2025 tentang Penataan Tenaga Non-ASN pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

b. bahwa untuk terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan teratur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga pada Pendopo Bupati, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menunjuk petugas pembantu rumah tangga pendopo Bupati, Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Rumah Tangga pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Rumah Tangga pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pembantu Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

e. menyiapkan ...

a. menyiapkan segala kebutuhan pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
b. menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
c. berkoordinasi dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Subbag Rumah Tangga dan dengan sesama petugas dalam menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Petugas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.02.0002.5.1.02.01.01.0058 dan 4.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 03 Februari 2025 M
09 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 102 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2025

NAMA – NAMA PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN/ TAHUN	KETERANGAN
A.	PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG			
1.	Yulika Yusuf	Kualasimpang / 01-07-1976	SMA/1994	
2.	Saiful Benu	Kampung Besar / 01-07-1976	SD/1989	
3.	Dewi Malasari	Kota Cane / 20-07-1986	SMA/2005	
4.	Yusniar Nasution	Sei Pasir / 31-12-1970	SD/1983	
5.	Sekar Mira	Gedung Biara/ 18-06-1988	SMP/2005	
6.	Nuraini Sinaga	Aek Batu / 23-05-2004	SMA/2023	
7.	Sari Mahyuni Sinaga	Sei Sembilang / 31-12-1996	SMA/2016	
8.	Nurdioti	Tj. Seumantok / 05-08-1984	SMK/2002	
9.	Sri Purwanti	Jawa Tengah / 21-12-1964	SMA/1984	
B.	PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PENDOPO WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG			
1.	Elidawati	Paya Rehat / 02-10-1985	SMU/2003	
2.	Indra Kurniawan	Karang Baru / 16-02-1971	STM/1991	
3.	Vivi Rovina	Karang Baru / 21-09-1971	SMA/1991	
4.	Nurdiansyah	Batuphat Timur / 07-12-1985	MAN/2004	
5.	Syarifah Khoyrun Syahputri	Kampung Besar / 25-09-2004	SMA/2022	

C. PETUGAS ...

C.	PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH			
1.	Weni Dara	Medan / 01-01-1996	SMA/2015	
2.	Usman	Tanjung Pura / 17-12-1962	SD/1970	
3.	Eti Gustina	Kualasimpang / 28-08-1968	SMA/1988	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA